

**PERAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DALAM MENDORONG
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

**The Role of Community Empowerment in Promoting the Effectiveness
of the Participatory Election Monitoring Program
by *Bawaslu* of East Java Province**

Margareta Dea Natalia
Universitas Negeri Surabaya
margareta.23158@mhs.unesa.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 29, 2025	Nov 2, 2025	Dec 3, 2025	Dec 8, 2025

Abstract

This study examines the role of community empowerment in enhancing the effectiveness of participatory election monitoring programs implemented by Bawaslu of East Java Province. Although participatory monitoring programs have been widely introduced, research that specifically highlights the contribution of communities as strategic monitoring partners remains limited. This study aims to analyze how community empowerment contributes to improving election literacy, expanding monitoring networks, and strengthening active public participation in election oversight. Using a qualitative approach with a case study design, data were obtained through interviews with staff of the Divisi Parmas and analysis of records from participatory monitoring education activities. The findings show that community empowerment can improve public understanding of electoral processes and regulations,

broaden monitoring networks at the grassroots level, and encourage citizens' involvement in reporting potential violations. Nevertheless, program effectiveness is still constrained by limited community capacity, the continuity of mentoring, and suboptimal program follow-up. These findings affirm that community strengthening is a key strategy for optimizing election monitoring based on public participation and provide practical implications for Bawaslu to design empowerment schemes that are more structured, sustainable, and responsive to the needs of partner communities.

Keywords: Community Empowerment; Participatory Monitoring; Bawaslu; Public Participation; Elections

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan efektivitas program pengawasan partisipatif pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Meskipun program pengawasan partisipatif telah banyak diterapkan, kajian yang secara khusus menyoroti kontribusi komunitas sebagai mitra strategis pengawasan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemberdayaan komunitas berkontribusi terhadap peningkatan literasi pemilu, perluasan jejaring pengawasan, dan penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan staf Divisi Parmas dan analisis catatan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses dan regulasi pemilu, memperluas jejaring pengawasan di tingkat akar rumput, serta mendorong keterlibatan warga dalam melaporkan potensi pelanggaran. Namun demikian, efektivitas program masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas komunitas, kesinambungan pendampingan, dan tindak lanjut program yang belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan komunitas merupakan strategi kunci dalam optimalisasi pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi Bawaslu untuk merancang skema pemberdayaan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan sensitif terhadap kebutuhan komunitas mitra.

Kata Kunci: Pemberdayaan Komunitas; Pengawasan Partisipatif; Bawaslu; Partisipasi Masyarakat; Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi Indonesia, sehingga kualitas pengawasan pemilu memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses elektoral. Tantangan penyelenggaraan pemilu dalam beberapa tahun terakhir semakin kompleks, seperti meningkatnya potensi pelanggaran, penyebaran informasi menyesatkan, serta persoalan akurasi data pemilih. Laporan nasional menunjukkan bahwa kategori pelanggaran yang paling sering terjadi mencakup pelanggaran kampanye, politik uang, dan netralitas perangkat negara, yang terus mengalami peningkatan pada setiap siklus pemilu (Bawaslu RI, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada

struktur formal penyelenggara pemilu, sehingga partisipasi publik menjadi kebutuhan strategis.

Di tingkat daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan yang lebih besar mengingat provinsi ini memiliki jumlah pemilih yang tinggi, wilayah administratif yang luas, dan karakteristik sosial-politik yang heterogen. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui skema pengawasan partisipatif menjadi salah satu strategi untuk mendorong pencegahan pelanggaran secara kolektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas lokal mampu meningkatkan kesadaran politik warga, memperkuat kontrol sosial, serta mendorong terbentuknya budaya demokrasi yang lebih matang (Putra & Nugroho, 2021). Namun demikian, efektivitas pengawasan partisipatif sangat bergantung pada seberapa tepat komunitas diberdayakan melalui pelatihan, pendampingan, serta akses informasi yang disediakan oleh lembaga pengawas.

Peneliti memandang bahwa pemberdayaan komunitas merupakan aspek krusial dalam memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif pemilu. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek sosialisasi, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Iff (2016) yang menekankan bahwa pemberdayaan komunitas bertujuan membangun kesadaran, kompetensi, dan kemandirian warga dalam memecahkan persoalan sosial di lingkungannya. Dengan demikian, ketika komunitas diberi ruang partisipasi dan pengetahuan yang memadai, mereka lebih mampu melakukan pengawasan yang kritis dan bertanggung jawab.

Selain itu, teori partisipasi warga (citizen participation) oleh Arnstein (1969) menegaskan bahwa efektivitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh level pemberdayaan dan akses masyarakat terhadap informasi. Ketika masyarakat hanya ditempatkan pada tingkatan tokenism, partisipasi cenderung bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengawasan pemilu. Sebaliknya, pemberdayaan yang strategis mampu menggeser peran warga dari sekadar penerima informasi menjadi mitra pengawas yang aktif dan kompeten. Berdasarkan perspektif ini, peneliti berargumen bahwa keberhasilan program pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur sangat ditentukan oleh kualitas pemberdayaan komunitas yang dilakukan.

Dengan melihat kompleksitas tantangan pemilu di Jawa Timur, peneliti meyakini bahwa pemberdayaan komunitas bukan sekadar pendekatan alternatif, tetapi kebutuhan strategis untuk memperkuat integritas pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini penting

dilakukan untuk memahami sejauh mana pemberdayaan komunitas berdampak pada efektivitas pengawasan partisipatif, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan berbasis bukti.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan partisipatif pemilu sebagai strategi penting dalam menjaga integritas demokrasi. Misalnya, penelitian oleh Prayogo (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meningkat ketika ada dukungan sosialisasi dan pendidikan politik yang intensif. Sementara itu, studi lain oleh Maulana dan Rahman (2022) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan partisipatif sangat dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dalam memahami regulasi pemilu dan potensi pelanggaran. Namun, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada partisipasi masyarakat sebagai bentuk keikutsertaan umum, tanpa meninjau lebih jauh bagaimana pemberdayaan komunitas secara terstruktur dapat memperkuat kualitas pengawasan.

Di sisi lain, beberapa penelitian mengenai pemberdayaan komunitas lebih banyak menyoroti dampaknya terhadap pembangunan sosial, ketahanan komunitas, atau penguatan kapasitas kelompok rentan (Ife, 2016; Widiarto, 2021). Namun, studi tersebut belum mengkaji pemberdayaan komunitas dalam konteks pengawasan pemilu, khususnya terkait bagaimana komunitas dapat menjadi mitra strategis lembaga pengawas dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah pelanggaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara konsep pemberdayaan komunitas dan efektivitas pengawasan partisipatif masih belum banyak dijelaskan dalam literatur pemilu Indonesia.

Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis bagaimana pemberdayaan komunitas berperan langsung dalam meningkatkan efektivitas program pengawasan partisipatif Bawaslu, terutama di tingkat provinsi seperti Jawa Timur. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi model pemberdayaan komunitas yang diterapkan, dampaknya terhadap kualitas pengawasan, serta tantangan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti *pemberdayaan komunitas* sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pemilu, sebuah aspek yang masih jarang diteliti secara mendalam dalam konteks kepemiluan di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada sosialisasi pemilih atau edukasi demokrasi umum, sementara penelitian ini mengkaji bagaimana penguatan kapasitas komunitas secara langsung dapat memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat dalam

mencegah dan melaporkan pelanggaran pemilu (Prayogo, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya bergantung pada edukasi formal, tetapi juga pada kekuatan kolektif masyarakat akar rumput.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan teori pemberdayaan komunitas yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian kelompok masyarakat dalam menangani isu sosial (Ife, 2016). Selain itu, teori partisipasi politik Arnstein (1969) digunakan untuk menjelaskan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dapat meningkat melalui strategi pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Integrasi kedua teori ini memberikan pijakan analitis yang kuat untuk memahami bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat mendorong efektivitas pengawasan partisipatif pemilu secara lebih komprehensif.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat mendorong peningkatan efektivitas program pengawasan partisipatif pemilu. Penelitian ini secara khusus menelaah bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas yang diterapkan, peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pengawasan, serta dinamika yang memengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan strategi pemberdayaan komunitas yang dijalankan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pengawasan partisipatif;
- 2) Menganalisis kontribusi pemberdayaan komunitas terhadap peningkatan kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu; dan
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pemberdayaan komunitas untuk memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif pemilu.

METODE

Bagian metode harus ditulis secara sistematis, detail, dan transparan agar memungkinkan replikasi penelitian. Penulis harus menyertakan lima komponen utama berikut:

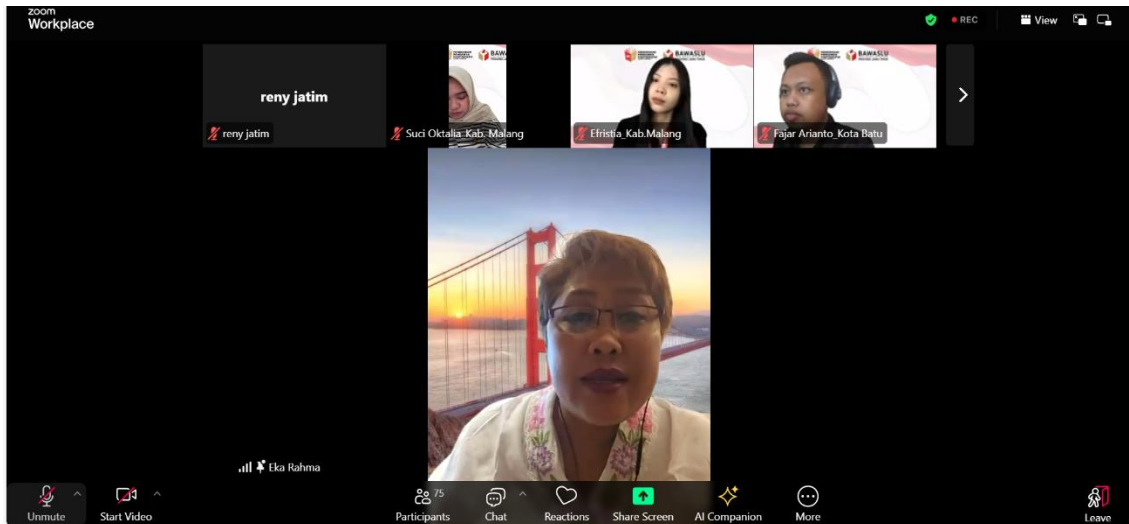
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena berfokus pada fenomena spesifik yaitu pelaksanaan pemberdayaan komunitas dalam program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih

untuk menggali secara mendalam proses, pengalaman, dan makna yang dibangun oleh para aktor yang terlibat dalam program tersebut (Moleong, 2021). Metode studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti memahami konteks implementasi program secara komprehensif, termasuk strategi pemberdayaan, dinamika komunitas, serta faktor pendukung dan penghambat di lapangan (Sugiyono, 2019). Dengan desain ini, penelitian mampu menghasilkan gambaran yang rinci mengenai peran pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pemilu.*

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus eksploratoris, yang dirancang untuk menggali secara mendalam proses pemberdayaan komunitas dalam mendukung efektivitas program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks nyata melalui pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, dokumen kelembagaan, serta literatur yang relevan (Yin, 2018). Penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif terhadap praktik pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga desain studi kasus dianggap paling tepat untuk menjelaskan pola, dinamika, serta faktor yang memengaruhi efektivitas program (Sugiyono, 2019).

HASIL

Pada tanggal 13 November – 3 desember 2025 Divisi Parmas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah mengadakan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif 12 batch yang diikuti oleh berbagai macam komunitas di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur, seperti organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, komunitas pemberdayaan Perempuan dll. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 1200 peserta dari seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan komunitas untuk lebih peduli terhadap isu-isu politik terutama pemilu di Indonesia.



Gambar 1. Dokumentasi Pembukaan kegiatan P2P 2025

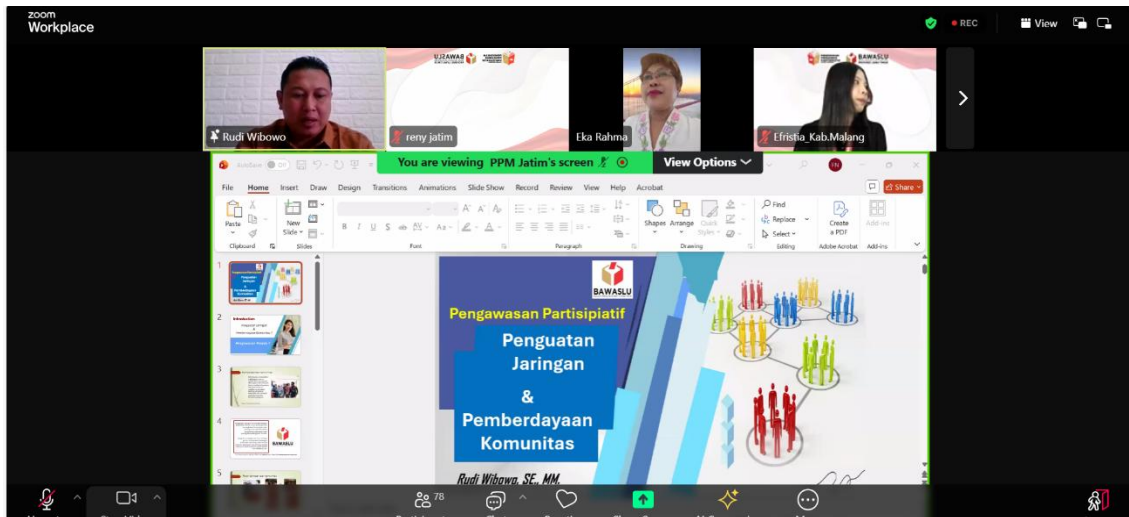
Bentuk Pemberdayaan Komunitas oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerapkan pemberdayaan komunitas melalui rangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif. Berdasarkan catatan kegiatan, Bawaslu mengundang berbagai komunitas seperti komunitas perempuan, komunitas keagamaan, pemuda, , organisasi eksternal mahasiswa, hingga komunitas spesifik lain untuk mengikuti program Pendidikan Pengawas Partisipatif. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi daring melalui Zoom, penyampaian materi kepemiluan dan diskusi antar peserta dengan fasilitator maupun narasumber.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dianggap efektif karena komunitas memiliki jejaring internal yang solid dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Komunitas dinilai dapat menyebarkan informasi secara lebih cepat dan mudah dipahami dibandingkan pendekatan formal. Pemberdayaan ini dilakukan dengan tujuan membentuk agen-agen pemantau di lingkungan masing-masing.

1. Peran Pemberdayaan Komunitas dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan analisis catatan kegiatan, pemberdayaan komunitas memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Peserta komunitas yang mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, dan pelanggaran administratif lainnya. Peserta juga lebih paham alur pelaporan dan mekanisme tindak lanjutnya.



Gambar 2. Dokumentasi narasumber menjelaskan mengenai materi pemberdayaan komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas menjadi elemen strategis dalam memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Melalui program peningkatan kapasitas, komunitas didorong untuk menjadi individu dan kelompok yang berdaya, mampu memahami isu kepemiluan, dan berkontribusi aktif dalam mengawasi proses demokrasi. Materi-materi yang diberikan dalam kegiatan pendidikan partisipatif bersifat aplikatif dan bergerak, sehingga peserta diposisikan sebagai individu yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Harapannya, komunitas yang terlibat mampu terus mengambil peran dalam pengawasan pemilu di masa mendatang sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal.

Pemberdayaan komunitas ini berjalan berdampingan dengan penguatan jaringan yang menjadi fondasi kolaborasi antara berbagai kelompok masyarakat dengan Bawaslu. Penguatan jaringan dimaknai sebagai proses memperkuat hubungan komunikasi, kerja sama, dan solidaritas antarorganisasi demi mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan. Seluruh komunitas yang terlibat memiliki peran sesuai dengan karakteristik, kapabilitas, dan bidang kerja masing-masing, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mencegah pelanggaran pada ranah yang paling dekat dengan aktivitas mereka. Fungsi penguatan jaringan ini antara lain memperkuat komunitas, mendorong kolaborasi lintas isu, serta menyelesaikan persoalan sosial-politik yang berkembang, termasuk isu gender dan disabilitas yang sering muncul dalam dinamika pemilu.

Data Bawaslu menunjukkan adanya 1.953 laporan masyarakat pada Pemilu 2024. Namun, hanya 734 laporan yang dapat ditindaklanjuti karena banyak laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Temuan ini menggambarkan dua hal: pertama, tingginya antusiasme dan keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran; kedua, adanya tantangan besar dalam kapasitas komunitas untuk menyusun laporan pelanggaran yang lengkap dan memenuhi standar pengawasan. Kondisi tersebut menguatkan urgensi pemberdayaan komunitas, terutama dalam aspek literasi hukum pemilu, kemampuan pelaporan, dan pemahaman prosedural.

Pemberdayaan komunitas sendiri dipahami sebagai proses meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta potensi lokal sehingga mampu memecahkan masalah secara mandiri. Dalam konteks pengawasan pemilu, pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan diri komunitas agar mampu mengambil keputusan, menyebarkan informasi, dan berkontribusi pada pencegahan pelanggaran. Sementara itu, penguatan jaringan bertujuan membangun dan mengoptimalkan hubungan antarindividu dan organisasi agar terjadi pertukaran data, distribusi informasi, serta dukungan kolaboratif yang efektif.

Dalam praktiknya, penguatan jaringan dilakukan melalui pemetaan pemangku kepentingan, pembentukan forum atau koalisi komunitas, pertukaran informasi melalui media digital, dan kemitraan dengan pemerintah, NGO, akademisi, serta media massa. Penguatan ini membutuhkan prasyarat seperti kesamaan visi-misi, kepercayaan antar pihak, manfaat timbal balik, efektivitas kerja, serta komitmen organisasi. Sementara itu, pemberdayaan komunitas dilakukan melalui tahapan penyadaran, transformasi kemampuan, hingga peningkatan keterampilan intelektual dan inovatif yang mengarah pada kemandirian.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kombinasi antara pemberdayaan komunitas dan penguatan jaringan menghasilkan ekosistem pengawasan partisipatif yang lebih kuat. Komunitas tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi menjadi mitra aktif yang mengawasi, melapor, dan mengedukasi lingkungannya. Program ini memberikan kontribusi nyata bagi efektivitas pengawasan pemilu, meskipun masih terdapat tantangan dalam ketepatan pelaporan, keberlanjutan program, dan penyalarsan kapasitas komunitas yang beragam.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas

Hasil penelitian menemukan beberapa faktor pendukung utama, yaitu:

1. antusiasme tinggi dari komunitas,
2. variasi materi yang mudah dipahami,
3. komunikasi dua arah yang intens,
4. ketersediaan fasilitator dari Bawaslu, dan
5. jejaring sosial komunitas yang kuat.

Penelitian menemukan bahwa efektivitas pemberdayaan komunitas dalam program pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa hambatan. Ketidakmerataan literasi ke pemilu antara komunitas menjadi kendala utama, sebab sebagian peserta memiliki pemahaman dasar yang masih terbatas sehingga penyampaian materi tidak dapat dilakukan secara seragam. Selain itu, pelaksanaan pendidikan pengawasan biasanya berlangsung dalam durasi singkat, sehingga materi penting seperti alur pelaporan atau simulasi penanganan pelanggaran tidak dapat dikaji secara mendalam. Keterbatasan sarana pendukung, seperti akses internet yang tidak merata, juga menyulitkan komunitas tertentu dalam menggunakan saluran pelaporan digital. Di sisi lain, Bawaslu memiliki kapasitas pendampingan yang terbatas, sehingga tidak semua komunitas dapat didampingi secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas merupakan strategi efektif untuk memperluas pengawasan partisipatif pemilu. Temuan mengenai peningkatan pemahaman komunitas sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu berperan dalam proses sosial-politik di lingkungannya. Di Bawaslu Jatim, pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan, pendampingan, dan pelibatan langsung komunitas dalam kegiatan pengawasan.

Peran komunitas sebagai agen penyampaian informasi dan pengawas sosial terbukti signifikan. Komunitas dapat mengidentifikasi pelanggaran lebih cepat karena memiliki akses langsung ke masyarakat akar rumput. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas memungkinkan penyampaian nilai integritas pemilu dengan bahasa dan konteks yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun, hambatan seperti kapasitas komunitas yang tidak merata dan keterbatasan pendampingan menunjukkan bahwa pemberdayaan perlu dirancang secara berkelanjutan. Program berbasis event belum cukup untuk membangun pengawasan partisipatif yang kuat tanpa adanya penguatan lanjutan. Dengan demikian, Bawaslu perlu memperluas pola pendampingan jangka panjang, menyediakan modul sederhana, dan terus memperkuat kanal komunikasi dengan komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan untuk menganalisis peran pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan komunitas melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, dan pendidikan pengawasan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai jenis pelanggaran pemilu dan prosedur pelaporannya. Komunitas yang diberdayakan berfungsi sebagai agen penyebar informasi sekaligus pengawas informal yang dekat dengan masyarakat, sehingga memperluas jangkauan pengawasan hingga tingkat akar rumput. Temuan lain mengindikasikan bahwa pemberdayaan tersebut turut mendorong sikap kritis dan keberanian komunitas dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran di lingkungan sekitar, meskipun prosesnya masih belum optimal akibat hambatan berupa ketidakmerataan literasi kepelum, keterbatasan waktu pelaksanaan, minimnya akses terhadap sarana pelaporan digital, dan kapasitas pendampingan Bawaslu yang terbatas.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai pemberdayaan komunitas sebagai strategi penguatan *grassroots monitoring* dalam pengawasan pemilu, dengan menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan, sikap kritis, dan kapasitas partisipasi warga merupakan prasyarat penting bagi berfungsinya pengawasan partisipatif. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa pemberdayaan komunitas merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat pengawasan partisipatif, tetapi memerlukan pola pendampingan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Implikasi ini tercermin dalam kebutuhan bagi Bawaslu untuk memperluas pola pembinaan komunitas, menyediakan materi sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta mengembangkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, sehingga peran komunitas sebagai mitra pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan integritas pemilu di Jawa Timur.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang masih berfokus pada wilayah tertentu dan belum membedakan secara mendalam karakter berbagai tipe komunitas, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah ke lebih banyak kabupaten/kota guna menangkap variasi pelaksanaan pengawasan partisipatif. Studi mendatang juga perlu menganalisis secara lebih rinci model pendampingan komunitas yang paling efektif, termasuk pemanfaatan *media digital* dan strategi komunikasi berbasis komunitas. Selain itu, perbandingan antara berbagai jenis komunitas, seperti komunitas pemuda, perempuan, dan disabilitas—perlu dikaji untuk mengidentifikasi pendekatan pemberdayaan yang paling berhasil dalam meningkatkan kapasitas pengawasan. Pengembangan instrumen evaluasi berbasis data kuantitatif untuk mengukur dampak pemberdayaan komunitas terhadap peningkatan laporan pelanggaran pemilu juga direkomendasikan, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bawaslu RI. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316342855>
- Maulana, F., & Rahman, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–158.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Prayogo, A. (2020). Pengawasan Partisipatif dan Peningkatan Integritas Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 34–47.
- Putra, A. R., & Nugroho, S. T. (2021). Community Empowerment and Participatory Election Monitoring in Indonesia. *Journal of Civic Engagement*, 8(2), 115–128.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widiarto, I. (2021). Pemberdayaan Komunitas Sebagai Strategi Pembangunan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 20–33.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Ed.). Sage Publications.